



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 16 Juni 1975
Nomor : 9308/75
Perihal : Penunjukan M.HUTOMO B.A untuk menjalankan tugas dan Kewenangan Jabatan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dari tanggal 16 s/d 20 Juni 1975, di samping jabatannya sebagai Kepala Inspektorat Pengawasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan Musyawarah Kerja para Walikota se Jawa Barat dalam rangka BKS-AKSI Jawa Barat yang akan berlangsung di Cirebon dan tanggal 16 s/d 20 Juni 1975, kehadiran Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung sebagai anggota maupun Ketua, mutlak diperlukan;
 - b. Bahwa untuk menghindarkan kevacuman tanggung jawab sehari-hari dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung II Bandung, perlu menunjuk pejabat disamping kedudukannya sekarang, guna melaksanakan tugas dan kewenangan sehari-hari jabatan Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung selama waktu seperti tersebut dalam sub di atas;
 - c. Bahwa Sdr. M. HUTOMO B.A. Penata Muda Usaha (Gol. III/c PGPS-1968), Pegawai Negeri dpb. yang sekarang menjabat Kepala Inspektorat Pegawai Kotamadya Daerah Tk. II Bandung, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk guna menjalankan tugas kewenangan sehari-hari jabatan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 tahun 1974;
 2. Undang-undang R.I. No. 8 tahun 1974;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Selama Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung mengikuti Musyawarah Kerja BKS-AKSI Jawa Barat di Cirebon tgl. 16 s/d 20 Juni 1975, menunjuk : M. HUTOMO Penata Tata Usaha (Gol. III/c PGPS-1968, Pegawai Negeri DPB) disamping kedudukannya/jabatannya sebagai Kepala Inspektorat Pengawasan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung, untuk menjalankan tugas dan kewenangan jabatan sehari-hari Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung;

Dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung;
3. Muspida Tingkat Kotamadya Bandung;
4. Pimpinan D.P.R.D Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Kepala Sub. Dit / Bagian / Bendaharawan / Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Kepala Dinas / Sub. Dit / IRWAS / Badan / Kantor / Inspektorat Pengawasan / Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah / Camat / Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
1 s/d 7 untuk diketahui dan dimaklumi.
8. Yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)